

**MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
RITEL/KECIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG TELUK BETUNG**

(Laporan Akhir)

**Oleh
Abelia Putri Balkis
2101081008**



**PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) RITEL/KECIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TELUK BETUNG

Oleh

ABELIA PUTRI BALKIS

Dalam memperoleh modal usaha merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi sulitnya UMKM untuk berkembang luas, namun terbatasnya akses terhadap modal dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan bisnis usaha yang signifikan. Dan untuk itu, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung dengan produk seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel/Kecil yang dapat menjadi solusi yang membantu masyarakat UMKM untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk berkembang.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian. Adapun permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) Ritel/kecil yang diklasifikasikan kurang lancar (KL), untuk itu upaya pihak bank BRI KC Teluk Betung dalam mengatasi kredit bermasalah di *First Way Out dan Second Way Out* dengan melihat prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, & Condition Of Economy*. Mekanisme Pemberian KUR Ritel/Kecil dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap Permohonan Kredit, analisis dan evaluasi kredit, Penetapan tipe struktur dan syarat kredit, keputusan kredit, perjanjian dan realisasi kredit dan yang terakhir pengawasan kredit.

Kata Kunci : KUR Ritel/Kecil, Prinsip 5C, Kreditur, Debitur, UMKM, SOP

**MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
RITEL/KECIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG TELUK BETUNG**

Oleh

Abelia Putri Balkis

2101081008

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

KEUANGAN PERBANKAN

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan

Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PEMBERIAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) RITEL/KECIL
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK KANTOR CABANG
TELUK BETUNG**

Nama Mahasiswa : Abelia Putri Balkis
Nomor Pokok Mahasiswa : 2101081008
Program Studi : DIII Keuangan dan Perbankan
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing Laporan Akhir

Ketua Program Studi
DIII Keuangan dan Perbankan

Dr. Dorothy RH Pandjaitan, S.E., M.Si
NIP 198101262008012011


Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc
NIP 197703242008122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: Dr. Dorothy RH Pandjaitan, S.E.,M,Si




Penguji Utama

: Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc



Sekretaris

: Ninditya Puspitasari Dalimunthe, S.E.,M.Sc



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: **25 April 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abelia Putri Balkis
NPM : 2101081008
Prodi : DIII Keuangan dan Perbankan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Menyatakan bahwa laporan akhir yang berjudul **“MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) RITEL/KECIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TELUK BETUNG”**. Adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat supaya dapat dimaklumi, Terima kasih.

Bandar Lampung, 07 Maret 2024

Penulis,



Abelia Putri Balkis
NPM. 2101081008

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Abelia Putri Balkis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 03 September 2003, merupakan anak Pertama dari Bapak Gelly Adi dan Ibu Hayanis dari 4 bersaudara. Peneliti menyelesaikan Pendidikan yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) YUSTIKARINI Rajabasa Bandar Lampung Pada Tahun 2008, Kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar SD N 2 Labuhan Ratu Pada Tahun 2009 dan Lulus 2015, SMP N 22 Bandar Lampung Pada Tahun 2015 dan Lulus 2018, SMA N 14 Bandar Lampung Pada Tahun 2018 dan Lulus 2021. Pada tahun 2021 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui program DIPLOMA dan menjadi mahasiswa D3 Keuangan Perbankan. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif dalam organisasi Himpunan Manajemen (HMJ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung antara lain sebagai Anggota periode 2021/2022. Peneliti telah mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan selama 40 hari yaitu dimulai dari 09 Januari 2024 sampai 29 Februari 2024 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Teluk Betung.

MOTTO

“Tak apa suasana hati tidak baik saja, namun jangan biarkan yang lain ikut merasakan.

Biarlah tawa itu saja yang dianggap sebagai penghibur lara.”

(Abelia Putri Balkis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan Laporan Akhir saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur saya ucapkan, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti di sekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga Laporan Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan akhir ini saya persembahkan kepada :
Kedua orang tua saya, **Gelly Adi dan Hayanis**

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala dukungan mama dan papa, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

“Kelak cita-cita ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk
Mama dan Papa.”

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, Karena atas segala berkat, rahmat dan karunia nya pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **”MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) RITEL/KECIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TELUK BETUNG”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Diploma III Keuangan Dan Perbankan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Proses penyusunan tugas akhir ini sangat dipengaruhi dengan banyak hal dan juga dukungan, bimbingan serta dorongan baik bantuan materil, moral dan berbagai pihak lainnya. Dalam kesimpulan ini dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E., M.Sc., selaku Sekertaris Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc., selaku Ketua Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bantuan dalam proses perkuliahan, perhatian, dan dukungan selama ini.
5. Bapak Driya Wiryawan, S.E.,M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan arahan serta motivasi bagi peneliti selama perkuliahan.

6. Ibu Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang telah banyak meluangkan waktu, pemikiran dalam membimbing, Motivasi, dan Inspirasi peneliti sampai selesainya laporan akhir ini.
7. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc., Selaku Dosen Penguji Utama.
8. Ibu Nindytia Puspitasari Dalimunthe, SE, M.Sc., Selaku Dosen Sekertaris Penguji.
9. Seluruh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Teluk Betung yang telah banyak memberikan bantuan dan pengetahuan kepada peneliti selama Praktik Kerja Lapangan (PKL).
10. Seluruh Dosen Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi peneliti selama menempuh pendidikan.
11. Bapak Nasirudin selaku staf Program Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun penyusunan laporan akhir.
12. Adik tersayang Reza Ferdian Yasin, Sendi Ardinata Yasin, Annisa Putri Gazaly, Terimakasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada peneliti dan selalu mendukung dan ada saat dibutuhkan, Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
13. Kepada Teman-teman seperjuangan peneliti diluar kampus Muhammad Ariq Athallah, Nur Sari Putri, Anita Putri, Soraya Tiana Dewi, RR Andina Zulto Prayitno, Anggun Setiawati Syafna, Prawira Putra Pratama, Shafa Riana Fatimah, Sofia Dira Safira, Yovie Mirandha, Tarisa Trinanda, Putri Sofi Awalia. Terimakasih atas dukungan doa, serta cinta nya yang selalu memberikan semangat disaat peneliti membutuhkan dukungan, dan saran, dan juga mendengarkan keluh kesah peneliti.
14. Kepada seluruh Teman-teman seperjuangan Diploma III Keuangan dan Perbankan angkatan 2021, terutama teman seperjuangan untuk meraih toga Davina Mutiara Alfiani, Putri Istikomah, Novy Tiara Cahya, Dewi Andini Pramesti, Igo Madani, Rafli Wijaya Semangat untuk semuanya.

15. Seluruh Pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

16. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang mau membantu dalam penyelesaian studi ini. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 13 Maret 2024

Abelia Putri Balkis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian Laporan Akhir	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Bank	5
2.2 Pengertian Kredit	5
2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit	7
2.4 Dasar Hukum Kredit	8
2.4.1 Perjanjian diantara para pihak	8
2.4.2 Undang-undang sebagai dasar hukum	8

2.4.3 Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum	9
2.5 Unsur-Unsur Kredit	9
2.6 Jenis-Jenis Kredit	12
2.7 Pengertian Kredit Usaha Rakyat	13
2.8 Usaha Mikro.....	14
2.8.1 Dasar Hukum Usaha Mikro	14
2.8.2 Karakteristik Usaha Mikro	15
2.8.3 Jenis-Jenis Usaha Mikro	15
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	18
3.1 Desain Penelitian	18
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	18
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	19
3.4 Objek Kerja Praktik	19
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	19
3.5 Gambaran Umum Perusahaan.....	19
3.5.1 Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20
3.5.2 Visi dan Misi Perusahaan	21
3.5.3 Struktur Organisasi Perusahaan	22
3.5.4 <i>Job Description</i> (Uraian Pekerjaan)	22
3.6 Produk dan Jasa Layanan pada PT. BRI (Persero).....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Mekanisme Pemberian KUR Ritel/kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung.....	31
4.2 Analisa Data.....	45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Simpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR Ritel) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung	2
Tabel 1.2 Jumlah debitur Kredit Ritel/kecil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kantor Cabang Teluk Betung	3
Tabel 4.1 <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel/Kecil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kantor Cabang Teluk Betung	40
Tabel 4.2 Penilaian Prinsip 5C Pada Mekanisme Pemberian KUR Ritel/Kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi	28
Gambar 4.1 Mekanisme Pemberian KUR Ritel/kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Teluk Betung.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Angsuran Kredit KUR di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Teluk Betung
- Lampiran 2.** Wawancara kepada Relationship Manager (RM)
- Lampiran 3.** Penilaian Pembimbing Lapangan/Instruktur PKL
- Lampiran 4.** Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan Tahun Akademik 2023/2024
- Lampiran 5.** Surat Keterangan PKL
- Lampiran 6.** Form Bimbingan Laporan Akhir
- Lampiran 7.** Pengajuan Judul Laporan Akhir
- Lampiran 8.** Loogbook Minggu ke 1
- Lampiran 9.** Loogbook Minggu ke 2
- Lampiran 10.** Loogbook Minggu Ke 3
- Lampiran 11.** Loogbook Minggu Ke 4
- Lampiran 12.** Loogbook Minggu Ke 5
- Lampiran 13.** Loogbook Minggu ke 6
- Lampiran 14.** Loogbook Minggu ke 7
- Lampiran 15.** Loogbook Minggu ke 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini terus meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Sektor utama yang mempengaruhi perekonomian saat ini salah satunya adalah perbankan. Perbankan adalah Lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sedangkan menurut undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah menyalurkan dana bagi kegiatan ekonomi, yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan, atau badan usaha. Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berbagai macam jenis produk yang dikeluarkan oleh Bank guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tanpa kita sadari tidak semua masyarakat bisa menikmati produk atau layanan tersebut dikarenakan adanya beberapa persyaratan tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh beberapa lapisan masyarakat. Seperti contohnya usaha mikro kecil menengah (UMKM), salah satu produk jasa keuangan

Bank adalah kredit usaha rakyat (KUR) yaitu kredit pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja yang didukung jenis usaha yang meliputi bidang perdagangan, pertanian, komunikasi, kuliner dan lain-lain.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Merupakan Bank yang cukup berperan besar untuk memberikan pinjaman atau kredit khususnya pada usaha kecil dan menengah, sesuai dengan perannya Bank ikut serta mempercepat perubahan dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. BRI Kantor Cabang Teluk Betung memiliki beberapa jenis kredit, salah satunya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. KUR adalah program pembiayaan atau kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, jenis usaha yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, komunikasi. Program KUR ini juga diharapkan bisa membantu pelaku UMKM yang selama ini memiliki kendala dalam masalah syarat pengajuan kredit, dan para pelaku usaha bisa mengajukan pinjaman dengan mudah dan tanpa syarat syarat yang memberatkan.

Tabel 1.1 Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR Ritel) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung

Pinjaman	KMK				KI
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
	Cicilan	Cicilan	Cicilan	Cicilan	Cicilan
100.000.000	8.607.333	4.432.667	3.042.778	2.349.333	1.933,667
150.000.000	12.911.000	6.649.000	4.564.167	3.524.000	2.900.500
200.000.000	17.214.667	8.865.333	6.085.556	4.698.667	3.867.333
250.000.000	21.819.516	11.081.667	7.606.944	5.873.333	4.834.167
300.000.000	25.822.000	13.298.000	9.128.333	7.048.000	5.801.000
350.000.000	30.125.667	15.514.333	10.649.722	8.222.667	6.767.833
400.000.000	34.429.333	17.730.667	12.171.111	9.397.333	7.734,667
450.000.000	38.733.000	19.947.000	13.692.500	10.572.000	8.701.500
500.000.000	43.036.657	22.163.333	15.213.889	11.746.667	9.668.333

*Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Teluk Betung Tahun 2024.*

Tabel 1.1 merupakan angsuran pinjaman beserta cicilan bulanan, dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung dengan bunga 6% untuk KUR maka calon nasabah atau debitur data mengetahui bunga dan pokok cicilan jika ingin mengajukan pinjaman KUR dengan melihat angsuran pinjaman tersebut.

Tabel 1.2 Jumlah debitur Kredit Ritel/kecil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Kantor Cabang Teluk Betung.

Tahun	Jumlah Debitur	<i>Non-Performing Loan</i>
2023	721	31
2022	741	34
2021	651	32
2020	576	25

*Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Teluk Betung Tahun 2024.*

Tabel 1.2 merupakan jumlah data nasabah kredit usaha rakyat (KUR) Ritel/kecil yang bermasalah (*Non-Performing Loan*) di Bank BRI KC Teluk Betung dari tahun 2020-2023 dimana diperoleh dari data Bank BRI KC Teluk Betung dikarenakan adanya nasabah yang menunggak bayar, maka pihak Bank BRI KC Teluk Betung memperketat dan memperhatikan para nasabah, dalam pemberian kur.

Dalam setiap perumusan Kebijakan program tentu, di iringi dengan suatu mekanisme agar supaya program tersebut bisa tersalurkan dengan baik dan efektif, serta sesuai tepat sasaran. Berkaitan dengan uraian dan data pada tabel 1.1 dan 1.2 maka dalam penulisan Laporan Akhir ini peneliti tertarik untuk mengambil judul **“MEKANISME PEMBERIAN KREDIT KUR RITEL/KECIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TELUK BETUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian dari latar belakang, bahwa dapat di identifikasikan masalah yang akan dibahas peneliti dalam laporan akhir ini adalah ”Bagaimana Penerapan prinsip 5C terhadap mekanisme pemberian kredit usaha rakyat (KUR) Ritel/kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Teluk Betung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip 5C terhadap pelaksanaan mekanisme pemberian KUR Ritel/kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Teluk Betung.

1.4 Manfaat Penelitian Laporan Akhir

Manfaat penelitian laporan akhir ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bank dalam mengelola serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan peminjaman KUR Ritel

2. Bagi Pengusaha Kecil

Dapat meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif serta mempermudah pengusaha kecil untuk membuka lapangan kerja bagi orang lain.

3. Bagi Pembaca

Laporan ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi, menambah wawasan dan pengetahuan untuk lebih mengetahui tentang peminjaman KUR.

4. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta dapat memberikan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang di peroleh di bangku perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sementara itu terdapat penjelasan bank dari Kasmir (2012) bahwa, lembaga keuangan dengan kegiatan usaha berupa melakukan penghimpunan dana yang berasal atau diperoleh dari masyarakat serta melakukan kegiatan dalam hal menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, serta bank juga memiliki produk jasa dalam bentuk yang lain.

Bank merupakan suatu badan yang memiliki tujuan guna memberikan kepuasan terhadap kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang didapatkan melalui orang lain, maupun melalui cara memperredarkan alat-alat penukaran uang dalam bentuk giral. Berdasarkan pada bank merupakan lembaga dengan peran menjadi perantara keuangan antara pihak tertentu yang memiliki dana berlebih dengan pihak lain yang dalam kondisi sedang memerlukan dana. Selain itu bank juga bertujuan sebagai lembaga dengan fungsi untuk memperlancar lalu lintas terhadap pembayaran.

2.2 Pengertian Kredit

Dalam istilah sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Pengertian pemberian kredit disamping dengan

istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah.

Dalam bahasa latin, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah 'penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-undang tersebut, penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya bisa dalam bentuk kredit. Penyediaan dana tersebut dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. Jadi yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau barang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan dengan dasar kepercayaan antara bank dengan pihak peminjam yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberian bunga.

2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Purba & Deska (2016) pemberian kredit oleh suatu bank memiliki tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank pendiri kredit. Secara umum tujuan kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan

Hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang merupakan balas jasa dibebankan kepada nasabah. Keuntungan utama yang diperoleh bank adalah bersumber dari bunga kredit yang diberikan.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lain dari pemberian kredit adalah membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. Dengan bantuan dana debitur akan mampu memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang dicairkan akan sangat membantu proses pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dari pemberian kredit adalah:

- a) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih nganggur.
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar dimasyarakat.
- d) Menghemat devisa Negara, terutama produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat yang ada jelas menghemat devisa Negara.
- e) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian di samping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk Meningkatkan ketagihan berusaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.4 Dasar Hukum Kredit

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Dasar hukum dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai berikut

2.4.1 Perjanjian diantara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk bentuk tertulis.

Disini dapat dijelaskan bahwa perjanjian diantara dua pihak adalah ketentuan atau peraturan sendiri yang dibuat oleh pihak tersebut berdasarkan kesepakatan. Perjanjian ini umumnya dalam bentuk tertulis. Dalam bidang perkreditan, perjanjian ini dilakukan oleh bank dan nasabah (calon debitur).

2.4.2 Undang-undang sebagai dasar hukum

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Disini dengan jelas tercantum Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan yang didalamnya mencakup segala aktivitas bank yang berarti memiliki kekuatan hukum.

2.4.3 Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum

Dalam pemberian kredit bank sering kali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang Perikatan. Disini dapat dijelaskan bahwa dasar hukum perbankan tidak hanya terikat mengenai Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 saja, Dasar hukum perbankan ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang yang lain namun tetap saling berkaitan.

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit, namun demikian dari pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah. Masalah pinjam meminjam sendiri diatur dalam buku III Bab ke tiga belas KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata disebutkan, bahwa pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya dalam Pasal 1765 KUH Perdata disebutkan, bahwa diperbolehkan menjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabiskan karena pemakaian.

2.5 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud, Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu, sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut;

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit

berani dikucurkan, Oleh karena itu sebelum kredit di kucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun dari ekstern, Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan dimasa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank. Dapat dijelaskan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan bagi bank untuk menyalurkan dananya kepada pihak pemohon kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu kepercayaan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam penyaluran kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. Kesepakatan juga merupakan suatu komitmen antara si pemberi kredit dan si penerima kredit tentang peraturan, hak serta kewajiban kedua belah pihak tersebut. Masing-masing pihak harus melaksanakan peran dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan perjanjian memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak yang bertujuan untuk kelancaran dalam menjalankan mekanisme yang telah terikat bersama.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang di berikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Dapat dijelaskan bahwa jangka waktu merupakan waktu pengembalian kredit yang telah dikucurkan sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu pengembalian tergantung dari jenis pinjaman yang diberikan oleh bank, apakah itu kredit yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberiann suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya. Resiko merupakan kemungkinan yang dapat merugikan suatu pihak dimasa yang akan datang. Resiko kredit adalah kemungkinan yang terjadi dalam pemberian kredit yang dapat merugikan bank maupun kedua belah pihak. Resiko yang terjadi dalam kredit biasanya adalah kredit macet atau ketidakmampuan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Yang dimaksud balas jasa adalah berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh bank atas adanya kegiatan pemberian kredit kepada nasabah. Dalam bank konvensional balas jasa diperoleh dari bunga pinjaman, sedangkan dalam bank syariah dikenal dengan sistem bagi hasil.

2.6 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2014) yaitu:

a) Jenis-Jenis Kredit Berdasarkan Kegunaan yaitu:

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan bank untuk keperluan perluasan atau pengembangan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru untuk keperluan rehabilitas.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk keperluan meningkatkan kemampuan operasi produksi suatu perusahaan.

b) Jenis Kredit Berdasarkan Tujuannya yaitu:

a. Kredit Produktif

Kredit produktif digunakan untuk meningkatkan bidang usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan oleh bank untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan oleh bank pada masyarakat untuk keperluan konsumsi secara pribadi atau lembaga. Dari kredit ini tidak dihasilkan produk atau jasa, tapi men-konsumsi produk atau jasa yang ada di pasar.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya di harapkan dari hasil penjualan barang agangan tersebut. Kredit ini sering diberikan pemasok atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c) Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.

- c. Kredit jangka panjang
Yaitu kredit yang masa pengambilannya paling panjang jangka waktunya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.
- d) Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan di lindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
 - b. Kredit tanpa jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

2.7 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

KUR berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKO) No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau belum cukup. Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dan mendorong ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Indonesia. UMKM dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang dan penyedia berbagai jasa.

KUR di BRI terbagi menjadi 2, yaitu KUR Mikro dan KUR Ritel. KUR Mikro memiliki plafon sampai dengan Rp. 20 juta dan akumulasi plafond perdebitur (di luar sektor produksi), dengan suku bunga 6% efektif per tahun, jangka waktu KMK maksimal 3 tahun dan KL maksimal 5 tahun, lama usaha minimal 6 bulan, dokumen

yang terkait identitas (e-KTP/ Surat Keterangan Pembuatan e-KTP, KK, Akta Nikah) dan Surat IUMK atau Surat Keterangan Usaha (Kelurahan, RT/ RW) atau Surat Keterangan Domisili Usaha, dan agunan tambahan pada KUR Mikro tidak ada. Sedangkan KUR Ritel memiliki plafon besar dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan akumulasi plafon per debitur maksimal Rp 500 juta, memiliki suku bunga sama dengan KUR Mikro 6 % efektif per tahun, jangka waktu KMK maksimal 4 tahun dan KL maksimal 5 tahun, lama usaha minimal 6 bulan, dokumen yang terkait Identitas (e-KTP/Surat Keterangan Pembuatan e-KTP, KK, Akta Nikah) dan SIUP TDP NPWP SITU, IUMK atau Surat Keterangan Usaha lainnya, dan untuk agunan tambahan pada KUR Ritel sesuai dengan kebijakan/penilaian bank.

2.8 Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Bank Indonesia SK. Direktur BI No.31/24//Kep/DER tanggal 5 Mei 1998 usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry. Jadi yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2.8.1 Dasar Hukum Usaha Mikro

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Undang-undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM. Maksudnya undang-undang tersebut memberikan keterkaitan yang luas untuk menjadikannya pokok atau sumber dalam perberdayaan UMKM. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan 45 ayat.

Diantara pasal-pasal tersebut lima pasal yang menjelaskan secara tegas peraturan tentang UMKM secara lebih detail yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pertama, pasal 12 ayat 2 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Usaha bagi UMKM. Kedua, pasal 16 ayat 3 tentang Tata Cara Pengembangan UMKM. Ketiga pasal 37 tentang Kemitraan. Keempat pasal 38 ayat 3 tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM. Kelima pasal 39 ayat 3 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Hubungan Kemitraan Usaha.

2.8.2 Karakteristik Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku Kredit UMKM memiliki harta/kekayaan bersih paling sedikit Rp.500.000 dan paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut.
- b) Dalam menjalankan usahanya pendapatan yang dimiliki dari hasil penjualan tahunan paling sedikit Rp.1.000.000 dan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- c) Dalam menjalankan aktivitas usahanya hanya memiliki 1 sampai 4 orang tenaga kerja

2.8.3 Jenis-Jenis Usaha Mikro

Ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh usaha mikro untuk menghasilkan laba. Ketiga jenis usaha tersebut adalah :

A. Usaha Manufaktur (Manufacturing Business)

Usaha manufaktur adalah usaha yang mengubah input dasar menjadi bahan produk Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha mikro, yaitu :

a. Modal

Pada dasarnya kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua jenis, yaitu:

1) Modal Investasi

Modal investasi adalah modal yang digunakan untuk kegiatan investasi seperti mendirikan perusahaan atau pabrik yang biasanya dikeluarkan pada awal

dirikannya perusahaan atau pabrik tersebut. Modal investasi merupakan porsi terbesar dalam komponen pembiayaan dalam suatu usaha.

2) Modal Kerja

Modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi atau dana yang digunakan untuk kegiatan operasi (bukan investasi). Modal kerja yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek, yaitu berupa kas, persediaan barang dagang, piutang dan penyusunan aktiva tetap.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan tantangan sendiri bagi usaha mikro untuk mengembangkan dan bertahan dalam menghadapi dunia persaingan yang sangat ketat. Ini dikarenakan sektor UMKM memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan sehingga bank mengalami kesulitan dalam mengukur usaha dan kurangnya SDM yang berkualitas dalam bidang manajemen, informasi pasar, serta teknologi. Kondisi ini menyebabkan pengajuan pembiayaan usaha mikro tidak diterima dengan alasan *unbankable*.

C. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit, Secara umum prosedur pemberian kredit sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Kredit
2. Analisis dan evaluasi kredit
3. Penetapan tipe struktur dan syarat kredit
4. Keputusan kredit
5. Perjanjian dan realisasi kredit
6. Pengawasan kredit.

Dalam pengawasan kredit ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. 5C dalam penyelidikan berkas pinjaman yaitu:

a. *Character* (Watak)

Character atau watak sangat berpengaruh terhadap pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela

(DOT) atau tidak, Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan sekitar maupun lingkungan usahanya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan calon debitur dalam bidang manajemen, keuangan, dan pemasaran.

c. *Capital* (Modal)

Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh calon debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan calon debitur dalam usahanya, Semakin banyak modal yang dimiliki calon debitur maka akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.

d. *Colleteral* (Jaminan)

Jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya calon debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman Bank harus pandai menilai harta kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan dijadikan jaminan, agar bank tidak mendapatkan kerugian jika calon debitur tidak dapat mengembalikan dana tersebut.

e. *Condition of Economy* (Condisi Ekonomi)

Dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kondisi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lainnya.

Jadi, penilaian kelayakan kredit adalah penilaian yang dilakukan bank kepada si calon debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak dengan dianalisis menggunakan 5C.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut. Penelitian lapangan ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, literatur, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang di lakukan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Metode observasi akan membantu dalam memperoleh data yang memperkuat fakta laporan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pernyataan kepada narasumber yang dipercaya mengetahui secara jelas mengenai persoalan yang menjadi dasar penelitian laporan secara terbuka. Dalam hal ini, peneliti, serta literatur (buku) tentang kredit mikro melakukan wawancara dengan kabag kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung.

a. Dokumentasi

Penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah berupa arsip-arsip dan pedoman umum kegiatan operasional pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor (Persero) Tbk Cabang Teluk Betung yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit usaha mikro.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi tempat peneliti melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung yang terletak di Jl. Laks. Malahayati No.78, Kangkung, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Peneliti melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung selama kurang lebih 40 hari terhitung sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 dari pukul 07.15 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

3.5 Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran umum perusahaan yaitu meliputi berbagai hal seperti berikut:

3.5.1 Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap

konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp.20.466 milyar.

Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 10 Nopember 2003 lalu, mencatat sejarah dengan melakukan pencatatan perdana sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Bank BRI secara resmi tercatat sebagai emiten di BEJ dan BES dengan nama saham BBRI. Selain melakukan pencatatan saham perdana di BEJ dan BES, Bank BRI juga melakukan refund, distribusi surat konfirmasi penjatahan kepada investor, distribusi saham secara elektronik serta melakukan pembayaran kepada pemerintah dan emiten.

Pemerintah selaku pemilik saham tunggal BRI melepas sampai 30 persen sahamnya di BRI kepada publik melalui pasar modal. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

3.5.2 Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Visi yang diterapkan adalah berupa “Menjadi Bank Komersil terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah”.

B. Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah unntuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *Good corporate governance*.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3.5.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Berkaitan dengan adanya struktur organisasi bahwa, pada tiap-tiap bagian (divisi) mempunyai beragam tugas dan fungsi. Berikut adalah penjelasan terkait hal tersebut yang berada pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung sebagai berikut:

Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Teluk Betung Tahun 2024

3.5.4 Job Description (Uraian Pekerjaan)

Berikut ini akan diuraikan tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Pimpinan Kantor cabang:

- a. Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi dan mengupayakan RK

- b. Menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui/disahkan telah sesuai dengan kewenangannya.
- c. Melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan pegawai di Kanca, Kancapem, dan BRI Unit untuk meningkatkan kualitas setiap fungsi seperti: fungsi marketing, operasional, dan support.

2. Ass.Man.Operasional (Amo):

- a. Melaksanakan tambahan kas awal hari kerja/selama jam pelayanan kas bagi teller dan ATM serta menerima setoran kas dari teller untuk menjamin pelayanan kepada nasabah berjalan dengan baik dan keamanan kas.
- b. Mengaktifkan rekening pinjaman dan simpanan agar pembukuan rekening tersebut dipastikan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- c. Melakukan pengesahan transfer keluar sesuai wewenangnya untuk menjamin kebenaran dan keamanan transfer yang dilakukan.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dalam batas wewenangnya untuk mengurangi resiko kerugian bagi bank.
- e. Membina dan menilai kinerja pekerja yang berada dibawahnya dalam rangka menyediakan SDM yang profesional

3. Operasional Layanan & Penunjang Bisnis

Seksi Penunjang Layanan:

a. Sekretariat dan SDM:

- Mengagenda surat keluar dan surat masuk dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan meningkatkan pelayanan pada nasabah dan internal consumer.
- Mengatur lalu lintas komunikasi (telpon, faksimili, internet) dalam rangka menjaga efektifitas komunikasi Kanca.
- Mendistribusikan semua surat masuk kepada para pejabat yang berwenang di Kanca dan unit kerja di bawahnya dalam rangka meningkatkan layanan Kanca.

- Menyiapkan surat keluar untuk diserahkan kepada petugas Ekspedisi dalam rangka penyampaian informasi pada unit kerja lainnya.
- Mengatur agenda kerja Pinca dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pinca.

b. Petugas Arsip, Laporan IT Maintenance:

- Mengirimkan/menyampaikan laporan-laporan kepada pihak yang membutuhkan secara tepat waktu untuk memberikan informasi bagi manajemen/ instansi lainnya.
- Menindaklanjuti semua temuan audit, baik dari intern maupun ekstern BRI untuk mengurangi resiko Bank. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan untuk mendukung bisnis Kanca.
- Menyajikan/mencetak informasi-informasi pembukuan yang diperlukan dan menandatangani sesuai wewenangnya guna menjamin keabsahan dokumen dan transaksi Bank.
- Mengerjakan backup data guna kepentingan Bank.

4. Sub Fungsi Operasional Layanan:

- a. Kantor Kas Poltabes Bandar Lampung
- b. Sub Operasional Layanan.

5. Seksi Operasional Kredit:

Supervisor Administrasi Kredit (ADK):

- a. Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan kredit sesuai dengan pasar sasaran guna menjamin pinjaman yang sehat.
- b. Menyiapkan dan mengisi formulir pengawasan/koordinasi ADK atas setiap permohonan kredit.
- c. Menyiapkan kredit yang akan jatuh tempo 3 (tiga) bulan yang akan datang dan melaporkannya kepada atasannya guna menjadi informasi pejabat kredit lini memproses perpanjangan yang akan jatuh tempo.
- d. Mengerjakan barkas 1 pinjaman dengan tertib/aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan kepentingan bank.

- e. Mengerjakan dokumen asuransi kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa yang berkaitan dengan kredit sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan kepentingan bank.

6. Supervisor pelayanan kas:

- a. Menyiapkan kuitansi tambahan kas Supervisor dan ATM serta menerima uang dari AMO
- b. Menyetujui tambahan kas awal teller, membuku dan mendistribusikan uangnya kepada teller.
- c. Mengerjakan Register Kas Induk.
- d. Mengisi kas ATM bersama tugas yang ditunjuk.
- e. Menerima kuitansi tambahan kas atau setoran kas beserta uangnya dari Kanca Pembantu dan BRI Unit yang diterima di Kanca.

7. Teller diantaranya:

- Melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan kepada nasabah dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.
- Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima.
- Memastikan membayar uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan Kanca.
- Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
- Melakukan pergeseran kas antar teller yang memerlukan demi kelancaran pelayanan.

8. Customer Service:

- Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk BRI guna menunjang pemasaran produk BRI.
- Memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

- Melayani permintaan salinan Rekening Koran bagi nasabah yang memerlukan (diluar pengiriman secara rutin setiap awal bulan) guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- Memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan (seperti mengantarkan atau menjemput uang ke tempat tinggal/usaha nasabah) guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa BRI guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

9. Fungsi Bisnis kecil

a. Small Banking Manager

b. Relationship Manager (RM)

1. mencari nasabah kredit yang berkualitas, untuk menyalurkan pembiayaan dari BRI dan memastikan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk bisnis ybs.
2. menganalisa laporan keuangan calon debitur/debitur untuk mengetahui kesehatan perusahaan, kelayakannya pemberian kredit dan kemampuan calon debitur/debitur untuk dapat memenuhi kewajibannya.
3. sebagai konsultan keuangan debitur, yaitu : melayani, memberikan masukan atau saran kepada debitur untuk keuangan perusahaan.
4. melakukan penagihan kredit kepada nasabah yang bermasalah dan memprosesnya melalui skema penjualan secara damai, restrukturisasi kredit dan lelang, sampai kreditnya selesai.

10. Fungsi Bisnis Konsumer

a. Consumer Bisnis Manager (CBM)

- untuk mengelola dan mengatur tagihan perusahaan memanfaatkan fasilitas pinjaman dan non-pinjaman yang diberikan BRI.

b. RM Consumer

- Menjalankan aktifitas pencapaian target bisnis pembiayaan Consumer
- Memproses pengajuan pembiayaan Consumer dari calon nasabah atau nasabah BRI
- Menjaga kelancaran angsuran dari nasabah pembiayaan Consumer BRI sesuai dengan prosedur yang berlaku
- Membina relasi yang baik dengan nasabah pembiayaan Consumer dan membuka peluang mendapatkan referensi calon nasabah
- Berinteraksi dengan konsumen.

11. Fungsi Dana & Transaksi

a. Funding & Transaksi Manager

- Menyusun rencana pemasaran tahunan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh pemimpin cabang sebagai pedoman kerja
- Menyusun rencana kerja triwulanan dan bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan.
- Mewakili PT. BRI (Persero), Tbk dalam negosiasi dengan calon nasabah penyimpan sesuai batas kewenangannya
- Melakukan kegiatan pemasaran produk dana dan jasa dengan cross selling untuk mengoptimalkan bisnis PT. BRI (Persero), Tbk.

b. RM FT

- Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetisi bisnis dana, pemasaran terpadu (Integrated Banking Solution) dan monitoring portofolio dana serta jasa bank lainnya.

3.6 Produk dan Jasa Layanan pada PT. BRI (Persero)

Produk Tabungan:

1. Tabungan Simpedes

Tabungan Simpedes adalah jenis tabungan masyarakat untuk nasabah individu ataupun UMKM dalam mata uang rupiah. Tabungan ini dilayani di semua kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP), BRI Unit,

Kantor Kas, dan Teras BRI di Indonesia. Penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya selama memenuhi aturan yang berlaku tersebut. Untuk membuka tabungan Simpedes pun gak sulit, hanya memerlukan KTP untuk nasabah individu. Sedangkan untuk perusahaan, kamu perlu melengkapi beberapa dokumen.

2. Simpedes TKI

Tabungan ini diperuntukan bagi para tenaga kerja Indonesia atau TKI agar mempermudah transaksi mereka termasuk untuk penyaluran/penampungan gaji TKI.

3. Simpedes Usaha

Simpedes Usaha merupakan tabungan yang mengakomodir kebutuhan transaksi tinggi untuk pengusaha mikro. Adapun produk tabungan ini menawarkan tiga keunggulan yaitu limit transaksi antar cabang (TAC) lebih tinggi dari Simpedes Umum yaitu Rp1 miliar, buku tabungan dilengkapi detail transaksi dan iikutsertakan dalam Undian Simpedes.

4. BritAma

Produk tabungan yang memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. BritAma didukung fasilitas e-banking dan sistem real time online yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

5. BritAma X

Produk tabungan dari BRI ini memiliki desain kartu debit khusus untuk target pasar anak muda. Selain tampilan kartu, BritAma X juga memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas e-banking dan sistem real time online yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

6. BritAma Rencana

Sesuai namanya, BritAma Rencana, tabungan ini hadir untuk membantu para nasabah mewujudkan rencana atau impiannya seperti membeli kendaraan atau rumah. Tabungan investasi ini memiliki setoran tetap bulanan yang dilengkapi dengan fasilitas perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah. Terdapat dua pilihan rencana menabung yaitu BritAma Rencana

Plan A dan BritAma Rencana Plan B. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, kamu bisa mengunjungi Kc atau KCP BRI terdekat.

7. BritAma Valas

Produk ini adalah tabungan dalam mata uang asing yang menawarkan kemudahan transaksi dan nilai tukar yang kompetitif. Tersedia dalam 10 jenis mata uang meliputi US\$, AUD, SGD, CNY, EUR, AED, HKD, JPY, SAR, dan GB.

8. BritAma Bisnis

Karena BritAma Bisnis memberikan keleluasaan lebih dalam bertransaksi, kejelasan lebih dalam pencatatan transaksi, dan keuntungan yang lebih untuk menunjang transaksi kebutuhan bisnis Anda.

9. Tabungan Haji

Produk ini diperuntukkan bagi nasabah individu sebagai persiapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH.

10. Tabungan BRI Sempel

Tabungan untuk siswa atau pelajar yang diterbitkan oleh Bank BRI ini menawarkan kemudahan dan kesederhanaan dalam persyaratan serta fitur menarik. Produk ini sengaja diciptakan untuk menarik minat pelajar dan melestarikan budaya menabung sejak usia dini.

11. TabunganKu

TabunganKu merupakan produk simpanan untuk nasabah perorangan dengan persyaratan mudah plus ringan. Produk TabunganKu bukan hanya punya BRI, karena TabunganKu juga diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

12. Junio, produk Bank BRI jenis tabungan untuk anak

Bagi orang tua yang ingin melatih anaknya menabung, sangat bisa menggunakan produk tabungan Junio. Produk dari BRI ini memang khusus untuk anak-anak dengan berbagai fitur dan fasilitas menarik khas buat anak-anak.

A. Produk Pinjaman BRI:

BRI punya banyak produk pinjaman yang bisa mewujudkan impian nasabahnya. Beberapa produk pinjaman BRI yaitu:

1. KPR BRI: pinjaman untuk kredit pemilikan rumah, termasuk rumah subsidi.
KPR BRI Syariah: pinjaman untuk kredit pemilikan rumah dengan metode syariah.
2. KKB BRI: pinjaman untuk kepemilikan benda seperti mobil atau motor.
3. BRIGUNA: pinjaman untuk segala kebutuhan seperti membeli mobil hingga biaya pendidikan anak.
4. Micro: pinjaman untuk pelaku UMKM berskala kecil yang terdiri atas KUR dan KUPeDES
5. Retail Menengah: pinjaman yang terdiri atas Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi.
6. Pinjaman Program: pinjaman yang terdiri atas kredit pangan, resi gudang, dan kredit kemitraan.
7. Kredit Waralaba: pinjaman modal kerja plus kredit investasi.

B. Produk Investasi BRI:

Investasi juga menjadi bagian dari produk dan layanan Bank BRI. Produk investasi yang tersedia di bank BRI terdiri atas 3 kategori yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), reksa dana, dan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel atau obligasi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Mekanisme pemberian KUR dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: Tahap Permohonan Kredit, analisis dan evaluasi kredit, Penetapan tipe struktur dan syarat kredit, keputusan kredit, perjanjian dan realisasi kredit dan yang terakhir pengawasan kredit. Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu: Foto Copy KTP Suami & Istri (Badan Usaha : Akta pendirian, perubahan. AHU,Npwp), Foto Copy KK Suami & Istri, Foto Copy Surat Nikah, Pas Foto 3x4/4x6 Suami & Istri, Surat Keterangan Usaha dari Lurah, Foto Copy SIUP, SITU, TDP atau IUMK dari Kecamatan (Untuk Pinjaman >150 Juta), Foto Copy NPWP, Foto Copy Sertifikat Tanah//Rumah/Ruko, Foto Copy IMB dan PBB, Nota-Nota Pembelian/Penjualan/RC/Pembukuan. Setelah syarat-syarat dilengkapi, Bank BRI KC Teluk Betung akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur.

Berdasarkan analisis dalam memberikan kredit usaha rakyat (KUR) Ritel/kecil kepada debitur, yang dilakukan Bank BRI KC Teluk Betung telah menerapkan prinsip 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition Of Economy*.

1. *Character* adalah keadaan watak atau sifat calon debitur. Dalam penerapan penilaian pemberian kredit usaha rakyat terdapat kendala untuk aspek *character*, pihak Bank BRI KC Teluk Betung sulit untuk menganalisis watak setiap para debitur, calon debitur bisa melakukan sikap yang dibuat-buat (tidak jujur).

2. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya seperti memasarkan barang dan mengelola keuangan. Dari survei awal yang dilakukan Bank BRI KC Teluk Betung kepada nasabah usaha yang dijalankan berkembang, tetapi setelah pinjaman berlangsung di bank, kemampuan usaha nasabah mengalami penurunan, dan hal ini yang menimbulkan terjadinya pinjaman kredit usaha rakyat ritel/kecil bermasalah yang meningkat pada Bank BRI KC Teluk Betung, dikarenakan kemampuan debitur membayar pinjaman mengalami penurunan
3. *Capital* adalah sumber dana yang dimiliki calon debitur untuk menjalankan usahanya dan penggunaan dana. Dengan menilai modal awal dari usaha debitur, karna penilaian ini dinilai untuk debitur dalam mengembalikan pinjaman, serta untuk menilai bagaimana debitur dalam melakukan dan menjalankan usahanya.
4. *Collateral* adalah barang barang yang diserahkan calon debitur kepada pihak Bank BRI KC Teluk Betung sebagai agunan kredit, tujuan penilaian agunan adalah untuk mengetahui seberapa besar nilai agunan menutup risiko tidak dipenuhinya kewajiban kepada pihak Bank BRI KC Teluk Betung. Walaupun jumlah agunan yang diberikan oleh debitur bernilai lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan bank BRI KC Teluk Betung, tetapi bank BRI KC Teluk Betung memberikan waktu lebih untuk tindakan melakukan pelelangan terhadap agunan tersebut, sehingga dana produktif yang dimiliki bank mengalami penurunan.
5. *Condition* adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon debitur. Dilihat dari keadaan keuangan debitur itu sendiri, serta keadaan ekonomi disekitar tempat usaha debitur sebagai dasar perhitungan kondisi ekonomi yang akan datang sebagai daya beli dari usaha debitur tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran-saran dalam upaya sebagai masukan kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung:

1. Sebaiknya Bank BRI KC Teluk Betung mempertegas penerapan hati-hati terhadap semua aspek tingkat yang telah ditetapkan pada pemberian keputusan atas pinjaman yang diberikan dari mekanisme pemberian kredit sampai dengan mekanisme penyelamatan kredit bermasalah. Tindakan ini merupakan salah satu upaya bank untuk mengurangi resiko pinjaman kredit bermasalah sebab bank dapat menilai itikad baik pemohon pinjaman dilihat dari prinsip 5C.
2. Mekanisme pemberian KUR di Bank BRI KC Teluk Betung sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek *character & capital* dalam tahap peninjauan, analisis kredit karena debitur masih lalai dalam memenuhi hak kewajiban setiap bulannya dan banyak usaha debitur yang dijalankan tidak sesuai apa yang diharapkan sehingga mengakibatkan *capital* nya menurun serta tidak berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang-Undang RI “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta; Sinar Grafik.

Peraturan Undang-Undang Bank Indonesia. ”Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, Jakarta.

Kasmir. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Purba, D. M., & Deska, T. 2016. "*Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.*" *Lex Et Societatis* 4.2.1”.

Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Edisi Revisi.

Suhardi, G. (2003). *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

Firdaus, R. (2013). Pengantar Akuntansi Edisi 4. Jakarta : Gramedia.

<http://www.bri.co.id> diakses pada tanggal 21 februari 2024 pukul 16.55 WIB.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Febrianto, Surizki, & Sri, D. A. (2020). "*The Implementation of Execution Auction by Creditors on Debtor Rights Guarantee in the Office of State Assets and Auction Services (KPKNL) in Indonesia.*" *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10.5, 104-122

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995